

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu kajian ilmu hukum dalam Islam yang perlu untuk dibahas. Negara Indonesia sebagai negara hukum yang mayoritas penduduknya beragama Islam adalah merupakan realitas sosial, karena itu sangat relevan apabila hukum Islam dijadikan sumber rujukan dalam pembentukan hukum-hukum nasional, maka peranan ulama dan ilmuwan terhadap Islam sangat diperlukan.¹

Strategi perkembangan hukum Islam secara kumulatif tidak dapat dilepaskan dari kerangka ijtihad sebagai suatu metode, diantaranya dengan strategi asimilasi imitatif dan inovatif terhadap segala norma yang berharga yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan bermanfaat dalam ukuran yang dibolehkan dalam kultur Islam, sehingga Islam mudah diterima dalam segala keadaan.²

Akan tetapi ada beberapa aspek-aspek pembaruan yang terdapat di dalam KHI, yakni dapat ditelusuri mulai dari permasalahan waris, yang memasukkan system perwakilan warisan dan wasiat wajibah merupakan dua aspek yang tidak termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah maupun kitab-kitab fikih konvensional. KHI juga memperkenalkan aturan baru menyangkut hak waris seorang ayah. Meski hal ini tidak secara jelas terkait dengan norma-norma setempat, aturan baru itu menetapkan sistem keluarga setempat, yakni sistem bilateral. Dan yang juga penting adalah pembaruan dalam lingkup perkawinan dan permasalahan poligami, yang sedikit banyaknya berbeda dengan aturan yang telah ditetapkan oleh ulama di dalam kitab-kitab fikih konvensional.³

¹ Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas* (Bandung: Mizan, 1990), 16.

² Ahmad Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam* (Bandung: Pustaka, 1983), 78

³ Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadist*. Jakarta: Djambatan. (1962), 70.

Dari perdebatan KHI di kalangan ulama dan umat Islam, dapat diketahui bahwa posisi KHI dianggap sebagai manifestasi hukum Islam mazhab Indonesia. Implikasinya tentu berbeda dengan UU Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia, tanpa melihat latar belakang agama. KHI secara tidak langsung merupakan mazhab baru yang secara implisit harus dipegang oleh umat Islam di seluruh Indonesia. Artinya, meskipun UU Perkawinan telah muncul beberapa tahun sebelum KHI dikeluarkan, dengan beberapa substansi pasal yang mirip seperti poligami dan perceraian, harus diakui bahwa UU ini tidak cukup memadai untuk dikatakan sebagai hukum Islam mazhab Indonesia UU Perkawinan lebih sebagai produk legislasi negara untuk mengatur perilaku dan tatacara perkawinan di antara rakyat Indonesia, tidak secara khusus bagi umat Islam seperti halnya KHI. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa KHI menggunakan label "Islam" di dalam pengundangannya, sehingga umat Islam dan para ulama lebih sensitive terhadap substansi yang diatur di dalamnya.

Pembaharuan hukum keluarga Islam terus berkembang seiring zaman. Sehingga ada banyak solusi yang ditawarkan oleh para ulama terutama di Indonesia dalam penyelesaian hukum keluarga. Dalam bidang hukum kewarisan Islam ada beberapa pembaharuan, salah satunya adalah wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah solusi yang diberikan oleh ulama bagi ahli waris yang tertanggung oleh syara untuk menerima bagian harta dari pewaris yang menjadi haknya. Ada dua macam ahli waris yang diberikan hak untuk menerima bagian walupun terhalang oleh syara'. Pertama, ahli waris non muslim, kedua, anak diluar nikah dan, ketiga, anak angkat. Mereka berhak mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah. Akan tetapi tidak boleh lebih dari 1/3.

Hubungan nasab dalam keluarga merupakan mata rantai suatu generasi atau silsilah keturunan antara orangtua dan generasi setelahnya. Nasab seseorang ditentukan oleh hubungan darah yang disebabkan oleh ikatan pernikahan yang sah. Sehingga dapat didefinisikan bahwa, hubungan nasab adalah hubungan darah antara orang tua dan generasi setelahnya yang menimbulkan hak-hak khusus, seperti peralihan harta pewaris dan ahli waris. Sistem peralihan harta pewaris kepada ahli waris ini disebut dengan hukum kewarisan. Pembagian harta

waris bagi umat islam secara garis besar telah diatur dalam ilmu fara'id, mulai dari pembahasan tentang sistem kewarisannya, ahli waris yang berhak menerimanya, kadar harta si pewaris yang akan diterima oleh orang-orang yang berhak mewarisinya, harta peninggalanpewaris yang bisa diwariskan (*al-tirkah*), ahli waris yang terhijab untuk mewarisi, dan orang-orang yang terhalang untuk menerima harta bagiannya.⁴ Hukum kewarisan Islam sebagai ajaran agama, telah mengatur hak-hak ahli waris dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti. Bagian harta yang didapat tersebut telah dinyatakan dalam al-Qur'an, sebagai sumber rujukan utama bagi hukum kewarisan Islam. Allah SWT telah menetapkan bagian ahli waris dengan angka yang pasti, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6, serta menyebutkan pula siapa-siapa yang mendapatkan harta warisan menurut angka-angka tersebut. Ketentuan mengenai angka-angka tersebut, terdapat dalam surah an-Nisā'(4): 7, 8, 11, 12, 13, 14, 176 dan surah al-Anfāl (8): 75. Akan tetapi yang menjelaskan tentang perincian bagian ahli waris hanya tiga ayat, surah an-Nisā' (4): 11, 12 dan 176.⁵

Bagi ahli waris yang tidak mendapatkan kadar pembagian yang pasti (*al-qarabat*), Islam mengaharuskan kepada pewaris untuk memberikan sebagian hartanya dalam bentuk wasiat. Jika hal itu tidak dapat dilakukan oleh pewaris, maka harta peninggalan tersebut juga bisa diberikan melalui hibah kepada al-qarabat sebelum pewaris wafat. Adapun yang dimaksud dengan al-qarabat adalah ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Keadaan al-qarabat demikian, dalam hukum islam mereka tidak mendapatkan hak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Ketentuan ini secara normatif diatur dalam hadis Nabi s.a.w. dari Usamah bin Zaid yang diriwayatkan oleh *muttafaq alaih* menegaskan bahwa:

⁴ Maimun. *Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam*, Jurnal Asas: Vol, 9: 1 (2017), 1.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet ke-5 (Jakarta: Kencana, 2015), 43.

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya: : “Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim,”
(HR Bukhari dan Muslim).

Orang non muslim tidak mewarisi dari orang muslim, dan sebaliknya orang yang muslim tidak mewarisi dari orang non muslim. Disatu sisi, al-qur'an secara tersurat maupun tersirat tidak menerangkan tentang kadar bagian ahli waris non muslim, dan hadist ahli waris non muslim, dan hadist sebagai sumber hukum yang kedua setelah al-qur'an juga menutup rapat agar tidak terjadinya pewarisan antara keduanya. Jumbuh ulama pun sepakat tentang larangan saling mewarisi antara muslim dengan non muslim. Akan tetapi jika dilihat pada konteks kehidupan beragama dan bernegara yang bersifat pluralistik, maka perlu dilakukan pengkajian ulang untuk mewujudkan keadilan. Dengan demikian konsep wasiat wajibah menjadi penting untuk diterapkan. Begitu juga dengan kewarisan anak angkat di Indonesia. Wasiat wajibah sebagai suatu konsep pembaharuan hukum keluarga awalnya hanya memberikan hak kepada ahli waris (yang memiliki hubungan nasab) seperti, cucu yatim. Akan tetapi berbeda halnya dengan Indonesia yang memberikan peluang terhadap ahli waris yang tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris untuk mendapatkan bagian. Sebagai salah satu penemuan hukum, konsep wasiat wajibah di Indonesia berupaya untuk menyelaikan persoalan kewarisan sesuai dengan kultur budaya masyarakatnya. Dialektika antara hukum dan budaya tersebut menjadi problem bagi hukum kewarisan islam dewasa ini, terlebih di masa yang akan datang.

Sistem kewarisan Islam, yang dikenal dengan ilmu waris atau ilmu *faraidh*, sebagaimana terdapat dalam fikih Islam, sudah mengatur secara jelas dan rinci tentang harta waris, tata cara pembagian dan peralihan harta si pewaris kepada ahli waris, serta sebab-sebab yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan

harta warisan (*mawani' al-irts*).⁶ Dalam hukum kewarisan Islam ada ketentuan halangan untuk menerima warisan. Halangan untuk menerima warisan adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan si pewaris. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu: pembunuhan, berlainan agama, perbudakan dan yang tidak disepakati ulama adalah berlainan negara.⁷

Ketentuan fikih mengenai *mawani' al-irts* ternyata memberikan pengaruh terhadap produk hukum di Indonesia dalam bidang warisan. Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI),⁸ sebagai satu-satunya “hukum positif” di Indonesia yang mengatur masalah waris, jelas-jelas mengadopsi ketentuan fikih tentang *mawani' al-irts*. Meskipun Pasal 173 KHI tidak menyebutkan perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun Pasal 171 huruf b dan c KHI menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa apabila salah satunya tidak beragama Islam maka di antara keduanya tidak dapat saling mewarisi.⁹

Salah satu perkara yang seperti itu adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010, tanggal 30 April 2010, dimana kasus posisinya adalah: Pewaris bernama Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng, beragama Islam yang meninggal pada tanggal 22 Mei 2008. Pewaris meninggalkan seorang Istri yang bernama Evie Lany Mosinta (Tergugat), beragama Kristen. Mereka menikah pada tanggal 1 November 1990, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 57/K.PS/XI/1990. Dalam perkawinan Armaya Renreng (AR) dengan Evie Lany Mosinta (ELM), tidak dikaruniai keturunan. Dikarenakan ELM beragama Kristen, maka menurut Hukum Islam ia tidak termasuk ke dalam ahli waris AR. Jadi para ahli waris AR adalah: (1) Halimah Daeng Baji (Ibu Kandung); (2) Dra. Hj. Murnihat I binti Renreng,

⁶ Ahmad Ali MD, “Argumen Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim Sebagai Alternatif Mendapatkan Hak Waris,” *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, no. No. 77 (2013): 61.

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014).56.

⁸ Kompilasi Hukum Islam diberlakukan/disebarluaskan berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.

⁹ Ahmad Ali MD, “Argumen Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim Sebagai Alternatif Mendapatkan Hak Waris.”, 109.

M.Kes. (Saudara Kandung); (3) Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (Saudara Kandung); (4) Djelintahati binti Renreng, SST. (Saudara Kandung); dan (5) Ir. Arsal bin Renreng (Saudara Kandung).

Selain meninggalkan ahli waris, AR juga meninggalkan beberapa harta benda baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak, yang diperoleh selama masa perk inannya dengan ELM. Dan menurut hukum harta benda tersebut menjadi harta bersama antara AR dengan ELM, sehingga seluruh harta tetap dikuasi oleh ELM. Setelah berbagai upaya agar dibagi secara kekeluargaan namun tetap tidak berhasil, sehingga para ahli waris mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Makassar untuk mengadakan pembagian atas harta bersama tersebut menurut hukum Islam. Pada tanggal 02 Maret 2009 Pengadilan Agama (PA) Makassar menjatuhkan putusan Nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, yang pada pokoknya ELM hanya mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama dan tidak berhak menerima harta waris karena beragama Kristen. Putusan tersebut diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Makassar, dan pada tanggal 15 Juli 2009 PTA Makassar menjatuhkan putusannya Nomor 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, yang pada pokoknya hanya memperkuat putusan PA Makassar.

Terhadap putusan tersebut diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), dan MA telah menjatuhkan putusannya dengan register Nomor 16 K/AG/2010, tanggal 30 April 2010, dengan pertimbangan *judex facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku istri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan.

2. Oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:
3. Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al-Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non-Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya pemohon kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah.
4. Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ELM dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 59/Pdt.G/2009/ PTA.Mks, yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M.

Putusan MA tersebut yang telah membatalkan semua putusan *judex facti* dengan memberikan hak waris kepada ELM melalui wasiat wajibah. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis akan mencoba untuk mengulas persoalan wasiat wajibah sebagai penemuan hukum oleh hakim dalam perkara beda agama (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010) dan argumentasi pemberian hak waris bagi keluarga yang non muslim melalui wasiat wajibah.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait perspektif ulama buntet pesantren terhadap konsep wasiat wajibah dalam kompilasi hukum islam. Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul **“PERSPEKTIF ULAMA BUNTET PESANTREN TERHADAP WASIAT WAJIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM KEPADA AHLI WARIS BEDA AGAMA.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah penelitian ini dapat dijelaskan pada 3 hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Pada penelitian kualitatif cenderung mengarahkan peneliti kepada masalah-masalah penelitian yang memerlukan suatu eksplorasi yang mendalam terhadap hal yang sedikit diketahui atau dipahami tentang masalah tersebut dan suatu detail pemahaman tentang suatu fenomena.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deeskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara konteks holistic melalui pengumpulan data dan latar alami yang menggunakan diri pribadi peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai masalah tentang “Perspektif ulama buntut pesantren terhadap wasiat wajibah dalam waris beda agama.”

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian hanya akan mengkaji tentang penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah penelitian yang digunakan dengan menggunakan literature (kepustakaan) baik berupa buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai data primer.

3. Rumusan Masalah

Dilihat dari segi latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pendapat ulama buntut pesantren tentang wasiat wajibah dalam kompilasi hukum islam?
- b. Bagaimana upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama buntut pesantren tentang wasiat wajibah.
2. Untuk mengetahui penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan mutu serta prestasi di bidang hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif.
2. Manfaat secara Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi pemerintah pusat atau daerah untuk pelaksanaan pernikahan di masa yang akan datang.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
 - c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan
 - d. diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang hukum Islam khususnya jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan bertujuan untuk menelaah kembali atas berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan juga sebagai bahan referensi penyusunan proposal ini. Disamping itu pula penelitian terdahulu dilakukan demi menghindari anggapan kesamaan (*plagiarisme*) dengan penelitian yang dilakukan ini. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang dilakukan oleh Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, dan Yulkarnain Harahab (2010) “Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia” Penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris terhadap pengaturan wasiat wajibah di Indonesia dan implementasi wasiat wajibah dalam putusan-putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penelitian dilakukan meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Khusus untuk penelitian lapangan, narasumber yang dipilih adalah hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, hakim Pengadilan Agama Sleman, hakim Pengadilan Agama Bantul, dan untuk kalangan akademisi mengambil dari dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta Fakultas Hukum UGM. Analisis yang dilakukan terhadap seluruh data diolah dan dilakukan secara deskriptif.
2. Jurnal yang dibuat oleh Achmad Jarchosi (2020) “Pelaksanaan Wasiat Wajibah.” Penelitian ini menjelaskan tentang pembentukan konsep wasiat wajibah yang digunakan di Indonesia, maka muncul pertanyaan, yaitu; bagaimana pelaksanaan wasiat wajibah tersebut? Oleh karena itu, menjadi penting untuk membahas bagaimana proses pemberian hak dalam bentuk wasiatwajihahterhadapahli waris non muslim dan anak angkat dalam konteks ke Indonesiaan dengan memberikan analisis terhadap kasus wasiat wajibah di pengadilan Agama secara normatif-yuridis.
3. Jurnal yang dilakukan oleh Eko Setiawan (2017) “Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dalam Kajian Normatif

Yuridis.” Penelitian ini mengkaji wasiat wajibah untuk anak tiri, karena apabila dilihat kedudukan anak angkat dengan anak tiri tidak jauh berbeda. Status keduanya sama-sama bukan anak atau bukan ahli waris dari pewaris yang mewariskan harta warisan, tetapi tidak sedikitpun dalam KHI menyinggung masalah hak waris anak tiri.

4. Jurnal yang dilakukan oleh Muhammad Rinaldi Arif (2017) “Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995)”. Penelitian ini mengkaji Konsep wasiat wajibah menurut hukum Islam adalah untuk ahli waris yang tidak mendapat bagian warisan karena ada hijab yang menghalanginya, sedangkan menurut KHI, wasiat wajibah dikhususkan bagi anak angkat atau orang tua angkat dengan alasan rasa kemanusiaan. Menurut putusan Mahkamah Agung nomor 368.K/AG/1995, konsep wasiat wajibah tidak hanya untuk anak angkat atau orang tua angkat, tetapi juga untuk ahli waris non muslim. Pendapat Mahkamah Agung itu didasari atas konsep keadilan dan perlindungan hukum

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian. Gambaran tentang hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain dinamakan kerangka. Sedangkan, kumpulan dari beberapa proposisi yang saling berkaitan disebut teori. Proposisi artinya pernyataan tentang realitas yang dapat dievaluasi apakah benar atau salah.¹⁰

Kerangka juga berarti acuan dasar.¹¹ Kerangka teori berarti, beberapa teori yang dijadikan acuan dasar didalam penelitian. Teori yang dijadikan acuan dasar pemikiran disesuaikan dengan jenis dan obyek penelitian.¹²

¹⁰ Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 151.

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 928.

¹² Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, 152.

Dalam teori sosiologi hukum, A. P. Craabree LLB menyatakan bahwa “*Law is clothes the living body of society*”. Hukum adalah pakaian masyarakat yang harus sesuai ukuran dan jahitannya dengan kebutuhan masyarakat. Intinya hukum itu mengikuti kebutuhan masyarakat dan mencerminkan kemaslahatan.¹³

Terkait dengan teori diatas, hukum keluarga Islam yang temuat dalam berbagai aturan hukum, bila ditelaah secara mendalam, memang masih mengandung banyak kelemahan sebagai konsekuensi logis dari dinamika kehidupan. Lebih-lebih bila dihadapkan dengan kebutuhan dan kompleksitas problematika masyarakat saat ini, harus dilakukan upaya mengaktualisasikannya atau pembaharuan. Seperti, menguatnya arus yang menghendaki adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan atau menghapus hukum-hukum yang bias gender yang cenderung menjadikan perempuan dalam posisi subordinat, serta adanya perbenturan beberapa pasal dengan struktur dan pola budaya masyarakat. Hal inilah yang kemudian menimbulkan minimnya respon masyarakat untuk mentaati hukum keluarga yang ada yang selama ini. Jadi, untuk itulah langkah pembaharuan hukum melalui proses kontekstualisasi menjadi keniscayaan.


Kontekstualisasi hukum Islam, dalam arti bahwa hukum yang sudah ada dirumuskan kembali dengan perbaikan atau menambah poin-poin tertentu untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Di sini yang perlu diperhatikan adalah teks nash, konteks teks, konteks masyarakat Indonesia. Ketiga hal ini harus dijadikan pijakan proses kontekstualisasi, sehingga budaya-budaya lokal dan realitas kebutuhan masyarakat tidak tereleminasi. Asumsi yang perlu dibangun adalah bahwa unifikasi hukum Islam tetap dibutuhkan demi kemaslahatan umum. Landasan ushul fiqh yang dipakai adalah “*ma layudraku kulluhu layutraku kulluhu*”. Jangan kita membuang sesuatu, disebabkan tidak bisa dicapai keseluruhan yang benar-benar sempurna.

Melihat latar belakang penyusunan KHI, dapat diperoleh beberapa alasan tentang penetapan wasiat wajibah terbatas pada anak dan orang tua angkat yaitu, pertama, para ulama Indonesia belum dapat menerima konsep anak angkat

¹³ Dadan Muttaqien, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press.1999), 80

sebagai ahli waris sebagaimana berlaku dalam hukum adat. Kedua, pelembagaan ahli waris pengganti terhadap cucu yang ditinggal meninggal lebih dahulu oleh orang tuanya dipandang lebih adil dan lebih berkemanusiaan bagi masyarakat Indonesia.

Adapun kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



G. Metode Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang akan digunakan serta kemampuan tertentu dari pihak peneliti.

Penelitian lapangan biasanya dilakukan untuk memutuskan kemana arah penelitiannya berdasarkan konteks. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menilai dan mengungkapkan permasalahan mengenai apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Menurut Danandjaja penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang

bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sesuatu masalah aktual, tanpa menarik kesimpulan. Jenis dariapada penelitian ini lebih banyak difokuskan untuk menganalisis deskriptif serta tidak menguji hipotesis. Kebanyakan dari jenis penelitian ini dengan melakukan generalisasi dari realitas sosial yang diamati.

Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

1. Jenis Penelitian

Objek penelitian ini adalah perspektif ulama buntet pesantren tentang wasiat wajibah dalam putusan mahkamah agung. Maka jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Feild research*).

Oleh karena itu data penelitiannya juga dikumpul melalui masalah yang diperoleh dari pengalaman sendiri dan melalui pendekatan studi kepustakaan ilmiah. Penelitian kepustakaan ini menghasilkan kesimpulan tentang kecenderungan sebuah teori yang digunakan dari waktu ke waktu, perkembangan sebuah paradigma dan pendekatan ilmu pengetahuan tertentu.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan tentang perspektif ulama buntet pesantren tentang wasiat wajibah dalam waris beda agama.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan sebab sumber yang dijadikan sebagai dasar dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut adalah berasal dari bahan-bahan tertulis atau buku-bukunya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji secara umum, dan khususnya yang terkait dengan perkembangan hukum

¹⁴ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), 46.

keluarga di Indonesia. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan peneliti sebagai alat utama untuk mengungkapkan gejala dalam konteks holistik melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis tentang perspektif ulama buntet pesantren terhadap wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama .

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.¹⁵ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif.

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar.¹⁶ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.¹⁷ Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh dari hasil wawancara terhadap ulama buntet pesantren.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti melalui perantara, baik individu maupun dokumen..¹⁸ Dalam penelitian ini, data sekunder akan diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh tahapan sebagai berikut:

¹⁵ Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

¹⁶ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, CV, (Alfabeta, Bandung, 2006), 14.

¹⁷ Umi Narimawati, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, (Agung Media, Bandung, 2006), 98.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: CV Alfabeta, 2018), 456.

a. Tahapan menghimpun data-data dan informasi

Dengan mengumpulkan hasil wawancara dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah di atas, kemudian dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder.

b. Tahapan kritik dan interpretasi

Yaitu tahapan untuk mengkritik data yang akan dipakai baik dari data primer atau data sekunder sehingga ditemukan data autentik yang diperlukan dan disusun berdasarkan materi-materi yang akan diteliti, data ini kemudian diberi penafsiran untuk menetapkan hubungan atau merangkaikan fakta, sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh, untuk kemudian dituliskan.

c. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁹ Dalam penelitian ini, peneliti akan wawancarai ulama buntet pesantren yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

d. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis serta psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi pondok buntet pesantren.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta, Bandung 2016), 231.

dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Proses analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga alur, yakni sebagai berikut:²⁰

a. Reduksi Data

Jika data yang diperoleh dalam laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka memerlukan pencatatan yang cermat dan detail. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal yang utama, memfokuskan pada yang penting, dan menemukan tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas, dan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data, dan menemukannya apabila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, teori, dan wawancara.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan

²⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 246-252.

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

6. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti melakukan penelitian di Komplek Pondok Buntet Pesantren, desa/kelurahan, Mertapada Kulon, Kec. Astana Japura, Kab. Cirebon. Adapun waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Oktober-November 2024.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan

Mengambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab Kedua: Tinjauan Umum Tentang Wasiat Wajibah

Menguraikan tentang landasan teori mengenai dasar hukum dan pengertian wasiat wajibah.

3. Bab Ketiga: Metode Penelitian.

Dalam bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, informen penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data.

4. Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai **“Perspektif Ulama Buntet Pesantren Terhadap Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Kepada Ahli Waris Beda Agama”**.

5. Bab Kelima: Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.